

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN
PROSES PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA

Pertanyaan:

1. Kapan dan bagaimana kekurangan diketahui?
2. Kapan dan bagaimana kekurangan itu terjadi?
3. Siapa nama dan apa pangkat Bendaharawan, serta nomor berapa Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara?
4. Apa kesalahan/kelalaian Bendahara sehingga harus mempertanggungjawabkan kekurangan itu?
5. Berapa jumlah kekurangan uang, dan di mana posisi ketika uang itu hilang, serta berasal dari mata anggaran apa uang itu berasal? Jika kekurangan itu berupa barang, sebutkan jumlah dan jenis barang yang kurang, harga buku barang serta lokasi pada saat hilang?
6.
 - a. Apakah Bendahara telah membuat dan menyampaikan perhitungan (SPJ) pada saat terjadi kekurangan dalam perhitungan tersebut?
 - b. Apakah telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan tersebut?
7.
 - a. Apakah kepada Bendahara telah dibebankan penggantian sementara dan/atau dari padanya telah diterima Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak?
 - b. Berapa jumlah penggantian sementara yang harus diganti oleh Bendahara berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara itu?
8. Apakah ada pegawai lainnya yang turut bertanggung jawab karena salah/lalai sehingga kepadanya harus dilakukan proses TGR? Jika ada, buatlah laporan tersendiri
9.
 - a. Apakah ada Pihak Ketiga yang diuntungkan dan berapa jumlahnya?
 - b. Ketentuan apa yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut penggantian/pembayaran kembali dari pihak ketiga?

Jawaban:

Dengan laporan ini turut dilampirkan:
(coret yang tidak perlu).

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian nomor tanggal
2. Laporan Hasil Pemeriksaan tentang terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.....*) (.....) tanggal

..... (tempat, tanggal)

.....**)

Penjelasan:

- *) Selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo riil uang kas atau selisih kurang antara saldo buku persediaan barang dengan saldo riil barang yang terdapat di gudang.
- **) Ditandatangani oleh KPA Satker yang bersangkutan.

Catatan:

1. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas hendaknya dijawab seluruhnya, apabila di dalam pengisian pertanyaan tersebut ada yang tidak dapat terjawab, maka diberikan alasan.
2. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan masalahnya.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDI SILALAH

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA,
PEJABAT LAIN, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pertanyaan:

1. Bila dan bagaimana peristiwa kerugian diketahui?
2. Dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi?
3. Berapa jumlah kerugian yang diderita oleh negara? Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah kerugian itu?
4. Atas dasar apa penetapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan?
5. Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang dianggap terkait dalam perkara sehingga mengakibatkan kerugian negara itu?
6. Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian?
7. Apakah ada pihak lain yang dirugikan dan berapa jumlah yang harus (telah) dibayarkan kepadanya dan berdasarkan peraturan mana pembayaran itu dilakukan?
8. Apakah ada pihak lain yang diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?
9. Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan?
 - a. Jika demikian, apakah Bendahara yang bersangkutan juga bersalah/lalai dalam hal ini?
 - b. Jika Bendahara juga dianggap bersalah/lalai, buatlah laporan sendiri!
 - c. Jika Bendahara tidak dapat dinyatakan turut bersalah/lalai, apakah telah diusulkan dilakukan penghapusan kekurangan tersebut dari pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban:

Lampiran:

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian nomor tanggal.....;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan tentang terjadinya Kerugian Negara sebesar Rp..... tanggal

.....(tempat, tanggal)

.....*)

Penjelasan:

*) Ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

Catatan:

1. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya dijawab seluruhnya, apabila didalam pengisian pertanyaan tersebut ada yang tidak dapat terjawab, maka diberikan alasan.
2. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan masalahnya.

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH

**LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
UNTUK KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT
NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH BENDAHARA**

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Alamat :
No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp..... (dalam huruf), yakni kerugian yang disebabkan

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (setempat) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui:
KPA Satker,

tempat, tanggal

meterai cukup

.....
NIP

(Nama Bendahara)
NIP

Saksi – Saksi:

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDI SILALAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
 UNTUK KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT
 NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA,
 PEJABAT LAIN, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini

nama :
 NIP :
 pangkat :
 jabatan :
 unit kerja :

menerangkan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp (dengan huruf) yakni kerugian yang disebabkan karena

- 1) Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara tunai menyetorkan ke Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (*mitra*); *)
- 2) Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara mengangsur menyetorkan ke Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (*mitra*) dalam jangka waktu **) bulan dengan jaminan berupa

Saya selanjutnya telah maklum, bahwa setelah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun, dan menerima bahwa terhadap diri saya telah dilakukan proses penyelesaian kerugian negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan bahwa negara dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban saya dan saya dapat menerima kembali uang ganti kerugian yang telah saya setorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan, apabila BMN yang dinyatakan hilang ditemukan kembali dan belum dihapuskan dari daftar BMN.

Mengetahui,
KPA Satker.....

tempat, tanggal
Pegawai yang bersangkutan,

Materai

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi-saksi: ***)

1.(nama) : (tanda tangan)
2.(nama) : (tanda tangan)

Catatan:

*) 1) dan 2) Pilih salah satu

**) Paling lama 24 bulan

***) Diisi dengan nama Tim Penyelesaian Kerugian Negara

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDI SILALAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA (SKPS)
 YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA
 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.;
 b.;
 Mengingat : 1.;
 2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG
 PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA.

KESATU : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara
(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku (penanggung jawab kerugian
 negara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Saudara sebagai penanggung
 jawab kerugian)* pada sebesar Rp..... *(dengan huruf)*.

KEDUA : Saudara.....dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri atas
 pembebanan ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Keputusan
 ini diterima.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

.....

Catatan:

1. *) Pilih salah satu
2. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. Inspektur Kementerian Sekretariat Negara; dan
 - c. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN (SKP)
YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPADA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.;
 b.;
Mengingat : 1.;
 2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPADA

KESATU : Menyatakan Saudara (*nama, pangkat, jabatan, NIP*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum berupa sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp..... (*dengan huruf*).

KEDUA : Saudara telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Pembebanan Sementara diterima dan (keberatan yang disampaikan berupa...../batas waktu mengajukan keberatan telah lewat)*.

KETIGA : Terhadap keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dinyatakan (*dapat/tidak dapat*)* diterima dengan pertimbangan

KEEMPAT : Berdasarkan pertimbangan pada Diktum KETIGA, Saudara (diwajibkan/dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp..... (*dengan huruf*))* Kerugian negara dimaksud wajib diganti dengan cara menyetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

.....

Catatan:

3. *) Pilih salah satu
4. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
 - d. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
 - e. Inspektur Kementerian Sekretariat Negara;
 - f. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan
 - g. Yang bersangkutan.

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

SURAT KUASA PEMOTONGAN LANGSUNG (SKPL)

SURAT KUASA PEMOTONGAN LANGSUNG
(SKPL)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP : pangkat/golongan :
jabatan :,

dengan ini memberi kuasa kepada:

nama :
NIP :
pangkat/golongan :
jabatan : Bendahara

untuk melakukan pemotongan langsung atas penghasilan tetap saya berupa sebesar Rp..... (.....) setiap bulan, untuk selama bulan, yakni mulai bulan sampai dengan bulan, sebagai kompensasi atas pembayaran kembali kerugian negara yang menjadi tanggung jawab saya.

..... (tempat, tanggal)

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

Materai

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
2. Inspektur, Kementerian Sekretariat Negara
3. KPA Satker
4. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDI SILALAH

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

SURAT KUASA PENGALIHAN HAK

SURAT KUASA PENGALIHAN HAK

Yang bertandatangan di bawah ini

nama :
NIP :
pangkat/golongan :
jabatan :
unit kerja :,

terhitung sejak ditandatanganinya Surat Kuasa Pengalihan Hak ini memberi kuasa, dan tidak akan menarik kembali kepada

nama :
NIP :
pangkat/golongan :
jabatan :
selaku KPA (*nama Satker*)

untuk mengalihkan hak atas benda-benda jaminan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Kuasa Pengalihan Hak ini/sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat pada tanggal guna pengembalian kerugian negara/kerugian perbendaharaan sebesar Rp..... (..... dalam huruf), yakni kerugian/kekurangan *) yang disebabkan karena

Selanjutnya, Surat Kuasa Pengalihan Hak ini tidak berlaku lagi apabila:

- a. negara telah membebaskan saya dari Tuntutan Ganti Rugi;
- b. negara telah menghapuskan kerugian negara/kekurangan perbendaharaan*) tersebut dikarenakan pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan;
- c. telah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal

 (tempat, tanggal)
Yang Menerima Kuasa,	Yang Memberi Kuasa,
	Materai
.....
NIP.	NIP.

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

SURAT PEMBERITAHUAN GANTI RUGI (SPGR)



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3455322,
 Faksimile (021) 3455322, Situs: www.setneg.go.id

Nomor : Jakarta,
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan Ganti Rugi

Yth. Sdr.
 di

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut.

1. Menurut laporan pimpinan unit organisasi/Satuan Kerja/Tim Pemeriksa*) tanggal, bahwa Saudara telah melakukan perbuatan melawan hukum/melalaikan kewajiban sehingga karenanya baik langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp..... (....dalam huruf....) yang terdiri dari uang sebesar Rp..... (....dalam huruf....) dan barang dengan nilai taksiran sebesar Rp..... (....dalam huruf....).
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima surat ini.
3. Apabila Saudara bersedia mengganti jumlah kerugian negara tersebut secara sekaligus, dengan cara menyetorkan ke Kas Negara atau berjanji akan mengangsur, maka hendaknya Saudara memberitahukannya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Sekretaris Negara,
 Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,

.....

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian
4. (atasan langsung yang bersangkutan)

*) Coret yang tidak perlu

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

SURAT PENGALIHAN KEWAJIBAN PEMANTAUAN
DAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN SKTJM



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3455322,
 Faksimile (021) 3455322, Situs: www.setneg.go.id

Nomor :(tempat, tanggal)
 Lampiran :
 Hal : Pengalihan Kewajiban Pemantauan
 Penatausahaan Pelaksanaan SKTJM
 a.n.NIP

Yth. Pimpinan Unit Organisasi/
 Satuan Organisasi
 di

Sehubungan dengan adanya pemindahan tempat tugas/perpindahan domisili*) atas nama pegawai/pensiunan*) nama NIP berdasarkan keputusan/pemberitahuan*) nomor tanggal ke satuan organisasi yang Saudara pimpin/ke alamat dalam lingkup daerah pengawasan Saudara*), maka guna kelanjutan pemenuhan yang telah dibuatnya di tempat kami, dengan ini pemantauan dan penatausahaannya kami alihkan kepada Saudara.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) yang dibuat di tempat kami, maka kewajiban Sdr untuk menyetor kembali atas kekurangan perbendaharaan/Kerugian Negara*) adalah sebesar Rp..... (...dalam huruf.....).

Jumlah yang telah disetor oleh yang bersangkutan adalah sebesar Rp..... (dalam huruf), sedangkan sisa yang masih harus disetor adalah sebesar Rp..... (dalam huruf).

Mengingat yang bersangkutan sudah berada pada satuan organisasi yang saudara pimpin, kiranya penyelesaian kerugian negara dimaksud dapat dilanjutkan dan sebagai bahan pemantauan, kepada kami diberikan informasi tindak lanjutnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Sekretaris Negara
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,

..... (Nama)

NIP

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian
4. Kepala (atasan kantor pengirim)
5. Kepala (atasan kantor penerima)

*) Coret yang tidak perlu

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

LAPORAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3455322,
Faksimile (021) 3455322, Situs: www.setneg.go.id

Nomor : (tempat, tanggal)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Tindak Lanjut Kerugian
Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
u.p.
di
Jakarta

Sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara/kekurangan perbendaharaan*), yang dipertanggungjawabkan kepada pegawai/pensiunan*)

nama :
NIP :
pangkat/golongan :
jabatan :
unit kerja :

yang realisasi pemantauan dan penatausahaannya menjadi tanggung jawab kami, dengan ini kami laporkan**) bahwa atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) yang telah dibuat oleh pegawai/pensiunan*) tersebut di atas, telah dilaksanakan penyetoran kembali kerugian negara sebagai berikut:

- a. Jumlah kerugian negara berupa Rp
- b. Jumlah penyetoran kembali ***)
 - b.1. s.d. laporan yang lalu Rp.....
 - b.2. laporan bulan ini Rp.....

Rp

Rp

c. Sisa yang masih harus disetor Rp
(.....)

c. Sisa . . .

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami lampirkan bukti setor terakhir kepada Saudara, untuk diketahui.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,

.....

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Inspektur Kementerian
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian
4. Atasan (Eselon II) tempat kerugian negara terjadi

Catatan:

- *) Digunakan sesuai keperluan
- **) Dalam hal untuk melaporkan hal-hal yang bukan penyelesaian damai, uraikan sesuai keadaan yang dilaporkan
- **) Apabila kerugian negara berasal dari beberapa anggaran, agar dirinci jumlah penyeteran, untuk masing-masing anggaran

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

..... (satuan organisasi)

..... (alamat)

Nomor :

Lampiran :

Hal :

..... (tempat, tanggal)

Yth.

1. Menteri Sekretaris Negara, cq. Sekretaris Kementerian
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

di

Bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Petugas Pengelolaan BMN a.n., NIP..... Jabatan terjadi kekurangan yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp..... (.....).

Selanjutnya kami laporkan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Kas/fisik barang
2. Register Penutupan Kas
3. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban
4. Fotokopi Buku Kas Umum bulan bersangkutan
5. dan lain-lain

Demikian laporan kami untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan tuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

.....

(Tanda tangan)

..... *(nama)*.....

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

CARA PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA

- A. Kendaraan bermotor (roda dua, roda tiga, dan roda empat atau lebih): berdasarkan nilai kendaraan**

Nilai Kendaraan = Harga Pasar – (10% x Harga Pasar)

10% = harga negosiasi dengan harga pasar pada saat terjadi kehilangan/kerugian

- B. Obat-obatan: berdasarkan harga perolehan**

- C. Barang peralatan kantor dan mesin, : berdasarkan harga pasar pada dan barang lainnya (sesuaikan dengan saat terjadinya kerugian negara klasifikasi BMN)**

- D. Bangunan : Berdasarkan perhitungan perkiraan nilai bangunan yang dikeluarkan Ditjen Cipta Karya dikurangi penyusutan**
Nilai penyusutan bangunan permanen = 2%/tahun
Nilai penyusutan bangunan semi permanen = 4%/tahun
Nilai penyusutan bangunan darurat = 10%/tahun

- E. Tanah : Berdasarkan nilai jual tanah berpedoman pada NJOP yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak dan memperhatikan pedoman harga pemerintah**

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH